

SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik Sekretariat Kabinet perlu mengelola informasi dan dokumentasi yang transparan, cepat, tepat, sederhana, aman, memiliki kepastian, akuntabel dan profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Kabinet tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet;
4. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2012;
5. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 4/RB Tahun 2011 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

6. Keputusan ...

6. Keputusan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tim Pengelola Informasi Dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet ini merupakan panduan bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam rangka melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang klasifikasi, mekanisme pelayanan, dan beberapa hal yang terkait dengan informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 3 ...

- 3 -

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2013

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DIPO ALAM

Salinan sesuai dengan aslinya
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,

DJADMIKO